



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/992/ HKO

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) JENJANG SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021 DI KOTA BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor S-338/PW10/3/2021 tanggal 10 Juni 2021 hal Atensi dan Saran atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri TA 2021 di Kota Bekasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat Daerah segera menindaklanjuti saran atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri TA 2021 di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Pertama Negeri di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 1 Seri E);
12. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 420/Kep.639-Disdik/XII/2020 tentang Tatacara Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 2. Inspektur Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran (PA) agar mengendalikan pengelolaan dana BOS Reguler dan BOSDA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui :

1. Menetapkan Petunjuk Teknis/SOP dalam rangka pelaksanaan BOSDA Kota Bekasi dengan mengacu pada Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021;
2. Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta menetapkan daftar risiko untuk pelaksanaan BOSDA dan BOS Reguler;
3. Melakukan Verifikasi yang memadai terhadap usulan Rencana Kerja Anggaran Sekolah/RKAS BOS Reguler dan RKAS BOSDA, untuk menghindari adanya pembebanan alokasi belanja/biaya yang tumpang tindih;
4. Penjajakan kerjasama dengan penyedia layanan listrik, air, telepon, dan internet, dalam rangka mendapatkan keringanan waktu pembayaran yang akan dilakukan sekaligus saat pencairan Dana BOS Reguler untuk Triwulan I pada setiap Tahun Anggaran;
5. Melakukan pemetaan terhadap seluruh pengadaan barang dan jasa pada masing-masing sekolah sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan fasilitas/sistem pengadaan yang tersedia melalui e-purchasing, e-katalog;
6. Untuk pekerjaan fisik dapat dilakukan dibuat pengklusteran untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan/monitoringnya, serta pengadaannya dapat dilakukan melalui pihak penyedia/lelang atau dilaksanakan secara swakelola dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaannya.

KEDUA : Inspektur Kota Bekasi agar melakukan monitoring/pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan dana BOSDA untuk menjamin bahwa :

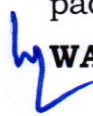
1. Pengalokasian anggaran BOSDA dan BOS Reguler telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak adanya pembebanan yang duplikasi;
2. Penggunaan Dana BOSDA Kota Bekasi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;

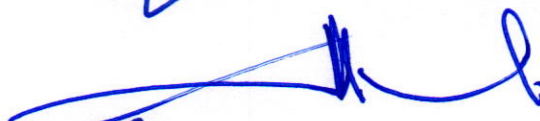
4. Pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan yang berasal dari BOSDA dan BOS Reguler supaya dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan daftar risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis oleh Dinas Pendidikan.

KETIGA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 23 Agustus 2021

 **WALI KOTA BEKASI,**


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.